

SNAP_2021_FULL PAPER_66

PENGARUH *TAX PLANNING* DAN *TAX AVOIDANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR)

Addina Shafirah¹, Ridarmelli²

Perbanas Institute Jakarta

Email: ¹Shafirah.addina3@gmail.com

²ridarmelli@perbanas.id

Abstract – *The purpose of this study is to analyze the effect of tax planning and tax avoidance on firm value. There are twelve companies used as the sample. The data used in this study was obtained from the financial report of manufacturing companies listed Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2016 to 2019. The sampling method that is being used in this study is the purposive sampling method. The analysis technique used in this study is multiple linear regression which includes classical assumption and statistical hypothesis testing. In analyzing the data in this study used SPSS application version 25. The results of this study found that tax planning have a significant positive effect on firm value and tax avoidance have no significant effect on firm value.*

Keyword: *tax planning, tax avoidance, firm value*

I. INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur disegala sektor dan memerlukan pemasukan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu yang menjadi

penyumbang terbesar negara berasal dari pemungutan pajak. Lebih dari 80% dari total penerimaan negara (APBN RI 2019) penerimaan pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan yang dapat dikategorikan terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak memiliki peran penting dan dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah, untuk melaksanakan tanggung jawab negara dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan umum. Saat ini kebijakan perpajakan di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi.

Berdasarkan Undang-undang pengertian pajak No. 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi dari orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial yang akan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi pajak di Indonesia dibedakan menjadi fungsi anggaran (*budgetair*) artinya pajak menjadi sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik yang rutin maupun untuk pembangunan dan fungsi (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan (Mardiasmo, 2011).

Target Realisasi penerimaan pajak 2014 – 2019
 (Dalam Triliun Rupiah)

Tabel 1.1

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2014	1.027,37	985,13	91,56
2015	1.294,25	1.060,83	81,96
2016	1.355,20	1.105,81	81,60
2017	1.283,60	1.147,50	89,40
2018	1.424,00	1.315,90	92,40
2019	1.577,60	1.332,10	84,43

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia per Tahun

Penerimaan pajak di Indonesia sampai sekarang masih belum maksimal, mengindikasikan adanya tindakan yang dilakukan dari sisi wajib pajak untuk

meminimalkan pajaknya atau hal ini dapat terjadi pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah belum mampu berjalan secara maksimal (Wiguna & Jati, 2017). Pada tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2014-2019 setiap tahunnya meningkat, namun tetap belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari kinerja pemungutan yang belum optimal ini, diharapkan untuk periode selanjutnya pemerintah mengharapkan penerimaan yang tinggi dari pembayaran pajak untuk membantu membiayai kegiatan pemerintah.

Tinjauan Pustaka

Kurang maksimalnya penerimaan pajak dapat disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah upaya-upaya yang dilakukan wajib pajak atau perusahaan. Dengan menekan sekecil mungkin beban pajak agar beban yang dibayarkan lebih rendah serta untuk peningkatan laba bersih yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan (*firm value*). Tujuan sebuah perusahaan itu sendiri adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal untuk mendapatkan kesejahteraan perusahaan dan meningkatkan *firm value* (Dewi & Wirajaya, 2013). Manajemen mempunyai beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti dilakukannya perencanaan pajak atau penghindaran pajak dapat diyakini nilai perusahaan akan meningkat setiap periode (Nadia & Taufiq, 2017).

Adanya praktek penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Dengan hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan dan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini penghindaran pajak mencerminkan adanya kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi laba dan mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Kasus penghindaran pajak pada Pt Coca-cola (CCI). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus tersebut. DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai RP 603,48 Miliar, Sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak sebesar Rp 492,59 Miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pihak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp 49,24 Miliar. Hasil penelusuran DJP menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan Tindakan *tax avoidance* yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut.

Tax Planning terhadap nilai perusahaan

Tax planning bagian dari manajemen pajak yang umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban

pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan (Sianturi, 2016). Tujuan diberlakukannya *tax planning* adalah usaha untuk meminimalkan hutang pajak, dengan memanfaatkan peraturan yang sudah diterbitkan. Hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan perencanaan pajak, yaitu mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat dan membuat data-data terbaru untuk memperbaharui peraturan perpajakan (Yuliem, 2018). Dengan melaksanakannya perencanaan pajak perusahaan dapat mnegurangi beban pajak yang wajib dibayarkan sehinggann dapat meningkatkan laba setelah pajak yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan (Mulyanto et al., 2019).

H₁: *Tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Tax Avoidance terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance merupakan aktivitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan pajak. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi

laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan (Nadia & Taufiq, 2017). Adanya pengaruh positif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, hal ini dibuktikan dengan perusahaan yang transparan akan mempunyai informasi yang baik dan dapat menjadi sinyal positif bagi investor untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan (Nugraha & Setiawan, 2019).

H₂: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

II. METHODS

Dalam penelitian ini model atau metode yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang bersifat asosiatif kausal atau sebab akibat. Desain penelitian menjelaskan mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Silaen, 2018). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh *tax planning* dan *tax avoidance* sebagai variable independen

(variable bebas). Sedangkan untuk variable dependen (variable terikat) pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau metode pengambilan sampel dengan beberapa kriteria. Sampel yang didapatkan dan sesuai dengan kriteria sebanyak 48 data sampel. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan cara mendapatkan laporan keuangan tahunan 2016-2019. Pengujian penelitian ini

diolah menggunakan *software spss* versi 25 dengan teknik *one way anova* berganda dan dilakukan uji *post hoc* menggunakan uji *SNK*.

No	Variabel	Konsep variabel	Nilai Perusahaan (Y)	Uraian
1	Tax planning (X1)	Usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak,	Total tax expense Pretax income	Nilai
2	Tax Avoidance (X2)	Skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak	CETR= Cash tax paid Pretax income	Rasio
3	Nilai Perusahaan	Sebagai tolak ukur dalam keberhasilan perusahaan	Tobin's Q= Market value equity + debt Total asset	Rasio

Gambar 2. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel dalam Penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri dua

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas tersebut yaitu *tax planning* (X_1) *tax avoidance* (X_2), sedangkan variabel terikat yaitu nilai perusahaan (Y) dapat dilihat pada gambar 2.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-11.137	3.008		-3.702	.001
Tax Planning	10.383	3.908	.417	2.657	.011
Tax Avoidance	1.891	2.163	.137	.874	.387

disajikan pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah observasi dalam penelitian (N) adalah 48 pengamatan pada perusahaan. Pada nilai perusahaan nilai terendah (*minimum*) 0.0039 nilai tertinggi (*maximum*) 0.9269, nilai rata-rata (*mean*) 0,401,128 dan nilai standar deviasi 0,230,565. Pada variabel X_1 (*tax planning*) mempunyai nilai terendah (*minimum*) 9.211, nilai tertinggi (*maximum*) 9.529, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 940.255 dan nilai standar deviasi yaitu 0.092,559.

Pada variabel X_2 (*tax avoidance*) mempunyai nilai terendah (*minimum*) sebesar 8.643, nilai tertinggi (*maximum*) 9.670, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 939.193 dan nilai standar deviasi yaitu 0.167,203.

Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukannya uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa data telah lolos melakukan Uji Asumsi klasik.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai perusahaan	48	.0039	.9269	.401128	.2305654
Tax Planning	48	.9211	.9529	.940225	.0092559
Tax Avoidance	48	.8643	.9670	.939193	.0167203
Valid N (listwise)	48				

variabel independen dan variabel dependen untuk memprediksi nilai variabel dependen jika variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini adalah hasil regresi linier berganda disajikan pada tabel 3.2:

Tabel 3.2 Uji Analisis Regresi Berganda

Sumber:Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas hasil pengolahan model regresi linier berganda. Persamaan regresi tersebut bisa dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta pada hasil pengujian diatas sebesar -11.137 yang berarti jika variabel-variabel *tax planning* dan *tax avoidance* bernilai nol (0), maka nilai laba perusahaan atau variabel dependen turun sebesar -11.137.

2. Koefisien tax planning adalah 10,383 dan hasilnya positif yang berarti setiap peningkatan variabel, maka nilai dari laba perusahaan akan naik sebesar 10,383 dengan perkiraan nilai variabel lain bersifat tetap.

3. Koefisien tax avoidance adalah 1,891 dan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-11.137	3.008		-3.702	.001
	Tax Planning	10.383	3.908	.417	2.657	.011
	Tax Avoidance	1.891	2.163	.137	.874	.387

hasilnya positif yang berarti setiap peningkatan variabel, maka nilai dari laba perusahaan akan naik sebesar 1,891 dengan perkiraan nilai variabel lain bersifat tetap.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat kelayakan model, jika hasil uji F tidak signifikan maka model tidak valid untuk dilakukam analisis lebih lanjut. Uji statistik F juga dapat menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Berikut ini adalah hasil Uji F disajikan pada tabel 3.3:

Tabel 3.3 Uji F

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 3.3 nilai F hitung sebesar 7.834 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikan jauh lebih < dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi laba dan dapat dikatakan *tax planning* dan *tax avoidance* mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan agar mengetahui pengaruh dari variabel *independent* secara parsial terhadap variabel *dependent* (Basuki & Prawoto, 2016).

Uji t diketahui pada tabel 3.4:

Tabel 3.4 Uji t

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian analisis uji signifikansi parsial menyatakan bahwa variabel *tax planning* mempunyai nilai Sig. Lebih kecil dari α ($0.011 < 0.05$ atau 5%) dan nilai hitung dari t tabel ($2.657 > 2.0141$) pada tingkat kekeliruan 5% yang artinya H_1 diterima atau variabel *tax*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.225	.2029393

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.645	2	.323	7.834	.001b
Residual	1.853	45	.041		
Total	2.499	47			

planning secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Serupa pada penelitian yang diteliti oleh Martani (2012) mendapatkan hasil variabel *tax planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sedangkan variabel *tax avoidance* mempunyai nilai Sig. Lebih besar dari α ($0.387 > 0.05$) dan nilai *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel ($0.874 < 2.0141$) pada tingkat kekeliruan 5% yang artinya H_2 ditolak atau variabel *tax avoidance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Sejalan dengan penelitian Prasiwi (2015) menunjukkan variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya variasi hubungan antara variabel independen yaitu *tax planning* dan *tax avoidance* dan dengan variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Besar pengaruhnya dapat dilihat dari nilai *R square* yang dihasilkan. Berikut ini hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini. Uji Koefisien Determinasi diketahui pada tabel 3.5:

Tabel 3.5 Uji R^2

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai *R square* yang dihasilkan, maka dapat terlihat bahwa terdapat nilai 0.258. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen *tax planning* dan *tax avoidance* terhadap variabel dependen nilai perusahaan sebesar 25,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan

Tax planning berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di Indonesia periode 2016-2019. Nilai koefisien *tax planning* sebesar 10.383 dan mempunyai nilai probabilitas α ($0,011 < 0.05$), maka dari itu variabel hasil *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yang artinya perusahaan manufaktur mengindikasikan bahwa perusahaan ini melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk penghematan pajak yang akan dibayarkan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa (H_1) diterima.

Tax planning diperoleh dengan memperkecil jumlah beban pajak. Hal ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Perolehan *tax planning* pada 12 perusahaan yang digunakan penelitian secara umum dapat dilihat pada tabel 4.10 dengan nilai signifikansi dibawah atau < 0.05 dimana sesuai dengan Brian dan Martani (2014) perusahaan yang memiliki ETR rendah sudah menunjukkan perusahaan tersebut telah melakukan perencanaan yang baik.. Tetapi apabila nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan tinggi ini

dapat menunjukkan perusahaan belum melakukan perencanaan pajak secara optimal.

Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2016-2019. Nilai koefisien *tax avoidance* 1.891 dan mempunyai nilai probabilitas α ($0,874 > 0,05$), maka dari itu variabel *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sama dengan penelitian (Ilmiani & Sutrisno, 2014) yang menyatakan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan (H2) ditolak.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ini dapat dilihat dari tabel 4.2 bahwa nilai CETR cenderung lebih besar yaitu $> 25\%$, sejalan dengan penelitian Dyreng et.al (2010) semakin tinggi tingkat presentase CETR $> 25\%$ yang mengindikasikan bahwa semakin rendah nilai perusahaan. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pertama menurut (Tarihoran, 2016) penghindaran pajak tidak berpengaruh dengan nilai perusahaan bisa terjadi karena kecenderungan investor untuk tidak melihat berapa besar pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga tidak terlalu

mempertimbangkan besarnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Investor pada umumnya lebih memilih menanamkan investasinya pada perusahaan yang labanya stabil atau tinggi.

Kedua menurut (Nadia & Taufiq, 2017) penelitian tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal untuk memperkecil pembayaran pajak bagi perusahaan. Namun dari Hasil penelitian tersebut menyebutkan *tax avoidance* tidak berpengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Dapat dikarenakan bahwa perusahaan lebih memilih menaikan nilai perusahaan dengan cara yang cenderung lebih aman dengan mengikuti semua regulasi yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah, salah satu faktornya dikarenakan adanya regulasi perpajakan yang lebih ketat setiap tahunnya dan semakin mengkiatnya *good corporate governance*. Sehingga perusahaan akan lebih memilih meningkatkan nilai perusahaan dengan cara yang baik dimata investor atau konsumen.

IV. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Variabel *Tax planning* menggunakan *effective tax rates* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin

bijak perusahaan melakukan perencanaan pajak maka nilai ETR semakin rendah dapat meminimalkan pembayaran pajak. Untuk Variabel *Tax Avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini dapat dikarenakan bahwa nilai penghindaran pajak cenderung tinggi yang dapat menambah biaya perusahaan dengan adanya biaya agensi dan *tax avoidance* dipandang sebagai tindakan *noncompliance*, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan.

V. ACKNOWLEDGEMENT

REFERENCES

- Basuki, T.A dan Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, M., & Wirajaya, A. (2013). *PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN*. 2, 358–372.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating Amalia Ilmiani Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan Catur Ragil Sutrisno Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 30–39.
- Mulyanto, Robiyanto, F., & Fidaus, M. (2019). Jurnal Bingkai Ekonomi. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), 16–26.
<http://itbsemarang.ac.id/jbe/index.php/jbe33/article/view/91>
- Nadia, H., & Taufiq, E. (2017). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 72–86.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.06>
- Nugraha, J., & Setiawan, E. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 398.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p15>
- Tarihoran, A. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 149–164.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.